PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau “Bandar Seri Kota Piring”
Gedung Wanita Raja Saleha Lantai 2 Jalan Sultan Mansyur Syah Pulau Dompak
TANJUNGPINANG
Pos-el: dpmptspkepri20@gmail.com Laman : https://dpmptsp.kepriprov.go.id

TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kepulauan Riau

A. Ketentuan Umum

Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan Informasi Publik dapat diajukan kepada PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau melalui saluran layanan informasi yang disediakan.

B. Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

1. Mengajukan permohonan

Pemohon mengajukan permintaan Informasi Publik kepada PPID secara tertulis, baik dengan datang langsung maupun melalui media elektronik atau saluran layanan informasi yang disediakan PPID.

2. Mengisi permohonan informasi

Pemohon mengisi formulir Permintaan Informasi Publik atau menyampaikan permohonan melalui surat elektronik dengan mencantumkan informasi yang dipersyaratkan.

3. Melengkapi persyaratan

Pemohon melengkapi identitas dan persyaratan sesuai dengan jenis Pemohon Informasi serta menjelaskan secara jelas dan rinci informasi yang diminta.

4. Menerima tanda bukti dan nomor pendaftaran

Setelah permohonan diterima dan diregistrasi, PPID memberikan tanda bukti penerimaan atau nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.

5. Proses permohonan oleh PPID

PPID memeriksa permohonan, ketersediaan dan penguasaan informasi, serta menentukan pemberian informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Menerima pemberitahuan dan/atau informasi

PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai penerimaan atau penolakan permohonan. Apabila permohonan diterima, informasi diberikan sesuai bentuk dan cara penyampaian yang disepakati atau tersedia.

C. Persyaratan Permohonan Informasi Publik

- Pemohon orang perorangan: paling sedikit melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- Pemohon badan hukum: paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Pemohon kelompok orang: melampirkan surat kuasa dan fotokopi KTP atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa.
- Permohonan sekurang-kurangnya memuat nama lengkap, identitas, alamat, nomor telepon/e-mail, rincian informasi yang diminta, tujuan penggunaan informasi, cara memperoleh informasi, dan cara pengiriman informasi.

D. Waktu Pelayanan

PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai diterima atau ditolaknya permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Dalam hal diperlukan, Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

E. Biaya

Pelayanan permohonan Informasi Publik pada prinsipnya tidak dipungut biaya. Apabila Pemohon meminta salinan informasi dan terdapat biaya penggandaan atau biaya lain yang sah sesuai ketentuan, PPID menyampaikan informasi mengenai besaran dan cara pembayarannya kepada Pemohon.

F. Bentuk dan Cara Memperoleh Informasi

Informasi Publik dapat diperoleh dalam bentuk yang tersedia dan sesuai dengan permintaan, antara lain melalui salinan elektronik (softcopy), salinan cetak (hardcopy), atau dengan melihat dan/atau mengetahui informasi secara langsung sesuai ketentuan yang berlaku.

G. Ketentuan Apabila Permohonan Tidak Dipenuhi

Apabila Pemohon tidak memperoleh layanan Informasi Publik sebagaimana mestinya, Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.